

RINGKASAN

Salsabila PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
Nim.200510063 MENYUSUI BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)

(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Fatahillah, S.H., M.Hum.)

Pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas bertugas membina narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Meski hak-hak narapidana dibatasi, beberapa hak tetap dilindungi, termasuk hak khusus untuk narapidana wanita yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan terkait lainnya dalam konteks pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita untuk mengevaluasi implementasi UU RI No. 22 Tahun 2022.

Tujuan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita dan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana Wanita.

Metode penelitian yuridis empiris, pendekatan kasus, bersifat deskriptif, bentuk analisis data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa kualitatif.

Upaya untuk memenuhi hak menyusui dengan menyediakan ruang khusus dan makanan tambahan, terdapat kekurangan dalam ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan anggaran juga menghambat pemenuhan kebutuhan seperti vitamin dan susu formula. Upaya untuk mengatasi kendala ini melibatkan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat dan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga upaya yang dilakukannya kerjasama dengan instansi pemerintahan daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal ini tertuang dalam UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan Pasal 89 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan

Lapas agar melakukan Evaluasi Program, menyediakan konsultasi online, pelatihan staf, membuat kebun gizi dan mengandeng organisasi hak wanita untuk dukungan tambahan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak menyusui, Narapidana Wanita, Lembaga pemasyarakatan

SUMMARY

Salsabila
Nim.200510063

*LEGAL PROTECTION OF BREASTFEEDING
RIGHTS FOR FEMALE PRISONERS IN CORRECTIONAL
INSTITUTIONS (Research Study of Sigli Class IIB Women's
Correctional Institution)*

(Ferdy Saputra, S.H., M.H. and Fatahillah, S.H., M.Hum.)

Criminals are required to be held accountable for their actions in the Correctional Institution (Lapas). The prison is tasked with fostering prisoners to improve themselves and prepare them to return to society. Although the rights of prisoners are limited, some rights are still protected, including special rights for female prisoners as regulated by Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Residents, as well as other related regulations in the context of fulfilling breastfeeding rights for female prisoners. As well as to evaluate the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022.

The author is interested in conducting research on how legal protection for breastfeeding rights for female prisoners at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution, what are the obstacles in fulfilling breastfeeding rights for female prisoners and what efforts are made to overcome obstacles in implementing the rights of female prisoners.

This study uses empirical legal research, data obtained through field research and literature.

efforts to fulfill breastfeeding rights by providing special rooms and additional food, there is a lack of competent medical personnel and adequate health facilities. Budget constraints also hamper the fulfillment of needs such as vitamins and formula milk. Efforts to overcome this obstacle involve cooperation with local health services and support from local governments, so that the efforts made are cooperation with local government agencies, such as the Health Service, Social Service and Women and Children Empowerment Service. This is stated in Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2022 concerning Corrections Article 89 (1) In the context of carrying out Correctional duties, ministers/heads of institutions can collaborate with ministries, local governments, institutions, and individuals whose activities are in accordance with the implementation of the Correctional System. In this study, the author suggests conducting, Program Evaluation, providing online consultations, staff training, creating nutrition gardens and collaborating with women's rights organizations for additional support.

Keywords: *Legal protection, breastfeeding rights, female prisoners, correctional institutions*